

AKTUALISASI KEARIFAN LOKAL GERAKAN ANTI KORUPSI MELALUI KARANG TARUNA DI INDONESIA

Christine S.T. Kansil, Hanivah Fitriyani

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Hanivah Fitriyani

Abstract

Karang Taruna is a youth social association or organization that exists in almost every region in Indonesia. Each region in Indonesia has its own youth organization. With the existence of youth organizations, we can focus more on the growth and development of social welfare efforts, productive economic businesses, and recreation as well as sports and health. In order to achieve the goals of the Karang Taruna, there is a regulation that regulates the main tasks of the Karang Taruna, namely the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia No. 83/HUK/2005 which states that Karang Taruna is a social organization that provides training and development for the young generation which grows and develops on the basis of social awareness and concern from, by, and for the community, especially the younger generation in village/sub-district areas or equivalent communities and especially those engaged in social welfare business. The role of youth organizations in Indonesia is very important to minimize the occurrence of acts of corruption and to create an anti-corruption movement in Indonesia. This has led to the creation of an anti-corruption movement in Indonesia, so it is necessary to instill character from an early age for the youth and young women of youth organizations in Indonesia. The young men and women of Indonesian youth organizations must have a big influence in the progress, success and development of the Indonesian state. This research also uses descriptive research using secondary data and qualitative data analysis which aims to describe the problems in this article so that they are clearer and more complete.

Keyword: Local Wisdom; AntiCorruption; Karang Taruna

PENDAHULUAN

Di Indonesia, korupsi merupakan suatu hal yang mudah untuk dijumpai dan sudah dianggap sebagai suatu hal yang biasa dilakukan. Pada umumnya, korupsi tidak hanya dilakukan oleh politikus melainkan para petinggi perusahaan, penegak hukum, pengusaha dan banyak orang yang pintar serta berpendidikan cukup tinggi yang melakukan perbuatan korupsi. Dengan demikian negara Indonesia memerlukan adanya kesadaran yang tertanam pada diri masyarakat khususnya karang taruna Indonesia dari sejak dini, bahwa perbuatan korupsi bukanlah suatu hal yang wajar dan diperbolehkan untuk dilakukan.¹

Bahwa dalam pengertiannya, karang taruna adalah sebuah perkumpulan atau organisasi yang bersifat sosial kepemudaan yang ada hampir di setiap daerah di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki karang tarunanya tersendiri. Dengan adanya karang taruna, maka kita dapat lebih memfokuskan pada penumbuh-kembangan usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomi produktif, dan rekreasi serta olahraga dan kesenian. Pada umumnya, karang taruna terbentuk

¹ Mulyawan. Mahkamah agung RI. "Korupsi dalam Pusaran Politik dan Budaya". <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/220-korupsi-dalam-pusaran-politik-dan-budaya>

dikarenakan adanya rasa tanggung jawab dan peduli yang tinggi para anggota nya yaitu para pemuda.²

Demi mencapai tujuan karang taruna tersebut, maka adapun suatu regulasi yang mengatur terkait dengan tugas pokok karang taruna yaitu Peraturan Menteri Sosial RI No.83/HUK/2005 menyatakan bahwa karang taruna adalah organisasi sosial wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan kepedulian sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas sederhana dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.³

Budaya korupsi sudah menjadi kebiasaan dalam budaya Indonesia, tidak perlu seperti contoh pelaku korupsi yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi terdapat contoh kecil yang dapat menimbulkan bibit korupsi, Seperti misalkan seorang anak kecil yang di suruh membeli garam ke warung oleh ibunya, harga garam yang seharusnya adalah Rp.5000 tetapi anak itu mengatakan kepada ibunya bahwa harga garamnya adalah Rp. 10.000. Pada kejadian tersebut, maka dari hal kecil saja yang telah berbohong soal harga benda dan meningkatkan harga menjadi 2 kali lipat dari harga seharusnya, perbuatan tersebut sudah merupakan bibit kecil dari korupsi. Bibit kecil korupsi dapat bertumbuh menjadi bibit yang lebih besar dan dapat memberikan dampak negatif bagi generasi millennial sekarang yaitu dengan merusak cara berpikir generasi milenial dengan membuat mereka berpikir bahwa budaya yang ada pantas untuk dilakukan, dan membuat mereka tumbuh dengan pikiran tidak bertanggung jawab dan bersifat tidak jujur. Tentu saja jika hal tersebut terjadi maka akan menjadi betapa kacaunya Indonesia dengan budaya dan pola pikir generasi milenial sekarang.

Pemuda dan pemudi karang taruna Indonesia harus memiliki pengaruh yang besar dalam kemajuan dan keberhasilan serta perkembangan dari negara Indonesia. Maka dari itu pemuda dan pemudi di Indonesia dari sejak dini harus memiliki kesadaran hingga kepedulian sosial untuk memajukan negaranya agar menjadi lebih baik lagi. Pola dan cara berpikir para pemuda dan pemudi bangsa harus mempunyai cara berpikir yang bertanggung jawab, jujur, berkarakter, berintegrasi tinggi serta memiliki harapan dan cita-cita untuk memajukan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cintanya kepada tanah air. ⁴

Pada masa modern ini, keberadaan karang taruna bagi Indonesia merupakan sebuah wadah yang diperlukan dalam menjadi suatu modal dasar serta asset bangsa guna menciptakan suatu keadaan yang lebih baik bagi negara. Peranan karang taruna di Indonesia sangatlah penting untuk meminimalisir terjadinya perbuatan korupsi dan guna menciptakan gerakan anti korupsi di Indonesia. Hal ini disebabkan agar terciptanya gerakan anti korupsi di Indonesia, maka diperlukan adanya penanaman karakter sejak dini bagi para pemuda dan pemudi karang taruna di Indonesia dan adanya rasa cinta tanah air untuk memajukan bangsa dan negara serta dengan memiliki pengetahuan yang luas dan tertanam cara berpikir yang berintegrasi tinggi, sehingga perbuatan yang tidak bertanggung jawab seperti korupsi dapat sangat jarang terjadi. ⁵ Dengan demikian, penulis dalam hal ini akan meneliti terkait dengan” Aktualisasi Kearifan Lokal Gerakan Anti Korupsi Melalui Karang Taruna Di Indonesia”.

² Destina sari, dini dkk. “KARANG TARUNA DALAM MENINGKATKAN KEPEDULIAN SOSIAL PEMUDA KELURAHAN MARGODADI”. <https://media.neliti.com/media/publications/252723-peranan-karang-taruna-dalammeningkatkan-85cb2bb8.pdf>

³ Destina sari, dini dkk. “KARANG TARUNA DALAM MENINGKATKAN KEPEDULIAN SOSIAL PEMUDA KELURAHAN MARGODADI”. <https://media.neliti.com/media/publications/252723-peranan-karang-taruna-dalammeningkatkan-85cb2bb8.pdf>

⁴ Emil, Muhammad. 2020. “kebiasaan anti korupsi sebagai pondasi generasi muda”. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/yogyakarta/id/data-publikasi/artikel/2896-kompak2020_m-emil-fadli-kebiasaan-anti-korupsi-sebagai-pondasi-generasi-muda.html

⁵ Peraturan Menteri sosial 25 tahun 2019. “Karang Taruna”. Jakarta

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah metode penelitian studi pustaka, yang fokusnya adalah menganalisis bahan tertulis dengan memperhatikan konteksnya. Bahan tertulis yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini meliputi naskah, artikel, dan jurnal. Metode ini memungkinkan peneliti untuk merumuskan pemahaman mendalam tentang topik yang diteliti berdasarkan literatur yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan komprehensif mengenai objek penelitian. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk menyusun gambaran yang sistematis tentang objek yang sedang dibahas. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik, sifat, dan fenomena yang terkait dengan objek penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang meliputi berbagai dokumen resmi seperti buku hukum, jurnal ilmiah, dan artikel terkait, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Penggunaan data sekunder ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang lengkap dan terpercaya untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. Pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan dengan cara yang komprehensif permasalahan yang sedang diteliti. Analisis data kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan konteks dari data yang dikumpulkan, sehingga memungkinkan untuk memberikan deskripsi yang lebih mendalam dan lengkap tentang topik yang sedang dibahas dalam artikel ini. Langkah-langkah dalam analisis data kualitatif mencakup pengumpulan data yang komprehensif, penyajian data secara sistematis dan lengkap, serta membuat interpretasi yang tepat dan mendalam dari data yang telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktualisasi Kearifan Lokal Terhadap Gerakan Anti Korupsi Yang Dilakukan Melalui Karang Taruna Indonesia

Tindakan korupsi banyak sekali dilakukan di kalangan remaja. Tindakan korupsi juga banyak dilakukan oleh para pejabat tinggi di Indonesia yang sangat merugikan negara. Bahwa dengan melihat adanya hal tersebut, maka beberapa orang di Indonesia sudah melakukan upaya untuk mewujudkan gerakan anti korupsi di kalangan seluruh masyarakat Indonesia, seperti mendirikan komisi pemberantasan korupsi, memulai memperkenalkan nilai-nilai serta prinsip-prinsip anti korupsi pada diri masyarakat sejak awal. Tindakan tersebut dilakukan demi mewujudkan kesadaran remaja serta masyarakat di Indonesia untuk mengerti dan memahami bahwa tindakan korupsi di Indonesia merupakan perbuatan yang dilarang dan sangat tercela sehingga merugikan negara.⁶

Menurut hasil yang tercatat dalam Indeks Persepsi Korupsi tahun 2021, Indonesia menempati peringkat ke-96 dari total 180 negara yang dinilai. Seiring dengan itu, survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun yang sama juga menunjukkan bahwa Indeks Perilaku anti korupsi Indonesia berada di sekitar angka 3,88%. Namun, pada tahun 2022, catatan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia menunjukkan peningkatan menjadi 3,93 pada skala penilaian dari 0 hingga 5. Peningkatan ini menandakan perbaikan dalam perilaku anti korupsi, seiring dengan upaya-upaya yang telah dilakukan. Dengan capaian ini, angka tahun 2022 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mencapai 3,88%. Setiap tahun data korupsi yang ada di Indonesia terus meningkat data ini membuktikan bahwa setiap tahun semakin banyaknya juga masyarakat melakukan tindakan korupsi. Bahwa dikarenakan kasus korupsi yang terus meningkat tentu saja hal itu merugikan masyarakat dan negara, korupsi juga berdampak kepada kesenjangan sosial dan kemiskinan dan selain itu korupsi

⁶ Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike. 2018. MENINGKATKAN KESADARAN GENERASI MUDA UNTUK BERPERILAKU ANTI KORUPTIF MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI. *Acta Comitatus* (2018) 1: 17-25

juga menyebabkan harga bahan pokok meningkat dan kesulitan untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru.⁷

Pada prinsipnya, korupsi diartikan sebagai tindakan penyalahgunaan atau penyelewengan jabatan dengan maksud untuk mengambil uang negara demi kepentingan pribadi. Definisi korupsi tersebut secara umum dapat dipahami sebagai segala jenis aktivitas yang terkait dengan tindakan yang diatur dan diancam dengan sanksi menurut undang-undang no 20 tahun 2001 yang merupakan perubahan dari undang-undang no 31 tahun 1999. Dalam penjelasan undang-undang tersebut, dapat diambil contoh dari Pasal 2 ayat (1) undang-undang no 31 tahun 1999 yang menyatakan bahwa "setiap individu yang melakukan tindakan memperkaya diri sendiri atau pihak lain atau suatu entitas korporasi secara melanggar hukum yang dapat menyebabkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara, akan dihukum dengan penjara seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan maksimal Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa setiap tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian pada keuangan negara, termasuk di dalamnya uang dari perusahaan atau koperasi, dengan niatan untuk memperkaya diri sendiri, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya.

Dari penjelasan tersebut guna menekan tingginya angka korupsi serta menciptakan gerakan anti korupsi di Indonesia, maka diperlukan adanya kesadaran dan kepedulian tinggi sejak dini terhadap perbuatan yang dilarang yang dapat dikenai sanksi hukuman maupun denda yaitu salah satunya perbuatan korupsi. Adanya karang taruna yang dibentuk oleh masyarakat sebagai organisasi dan beranggotakan anak muda sebagai wadah untuk tumbuh, berkembang atas dasar sikap bertanggung jawab dan jujur serta memiliki kepribadian yang lebih baik lagi. Karang Taruna lahir pada 26 september 1960 di kampung Melayu, Jakarta. Pembentukan karang taruna dicetuskan karena terdapat banyak gejala sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat, terutama untuk anak muda. Menurut pasal 18 (1) peraturan Menteri sosial tentang karang taruna menyatakan bahwa sistem keanggotaan karang taruna yaitu berusia 13 tahun sampai dengan 45 tahun. Karang Taruna dibentuk untuk membuat generasi muda yang merupakan penerus bangsa Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi dalam bertindak dan berpikir untuk membuat Indonesia menjadi lebih maju. Tujuan Karang Taruna adalah terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan tanggung jawab untuk generasi muda, lalu untuk mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi gejala sosial, serta demi terbentuknya jiwa dan semangat juang di dalam diri generasi muda.⁸

Kearifan lokal karang taruna bagi bangsa yaitu menjadi sebuah wadah aktifitas yang mengapresiasi energi positif, interaksi, serta produktifitas kerja pada anak muda, dari penjelasan tersebut maka karang taruna merupakan potensi yang dimiliki generasi muda dalam menanggulangi atau mengatasi berbagai masalah sosial guna memajukan bangsa dan negara. Dalam landasan hukum Karang Taruna, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (1), dijelaskan bahwa salah satu tugas utama Karang Taruna adalah mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, mereka juga memiliki peran yang aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai permasalahan sosial, dengan melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial, memberikan jaminan sosial, melakukan pemberdayaan sosial, memberikan perlindungan sosial, serta menjalankan program-program prioritas nasional yang telah ditetapkan. Karang Taruna juga dapat membantu untuk anti korupsi, perbuatan korupsi yang bisa dimulai sejak masih muda atau anak-anak dapat dihilangkan dengan rehabilitasi sosial oleh Karang Taruna. Perbuatan kecil seperti berbohong

⁷ Badan pusat statistic. 2022. "Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2022 sebesar 3,93; meningkat dibandingkan IPAK 2021". <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/08/01/1908/indeks-perilaku-antikorupsi--ipak-indonesia-2022-sebesar-3-93--meningkat-dibandingkan-ipak-2021.html>

⁸ Purnomo, udhi. 2019. "TUJUAN DAN FUNGSI KARANG TARUNA".

dan tidak bertanggungjawab saat masih kecil, dapat diubah melalui rehabilitasi sosial, dimulai dengan memberikan, mengajarkan dan membimbing anak-anak untuk bersikap jujur dan bertanggungjawab dan dengan perlahan tetapi pasti sikap yang ada didalam diri anak-anak dapat berubah menjadi lebih baik dan perbuatan korupsi dapat berkurang.⁹

Peran karang taruna dalam menjalankan gerakan anti korupsi di Indonesia adalah meningkatkan rasa kesadarannya akan korupsi yang tidak baik bagi negara dengan meningkatkan sumber daya manusia demi masa depan bangsa yang lebih baik melalui bidang kemasyarakatan dan menjalin kerjasama yang baik antar instansi pemerintah maupun pihak lain melalui pengembangan kelompok usaha, dan dengan terwujudnya pemuda dan pemudi yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, penuh perhatian dan peka terhadap masalah dengan sebuah mental yang kuat, tegas, dan teguh pendirian serta mampu berkreasi, berintegrasi tinggi, mampu berkarya dan memiliki pola pikir yang jujur sebagai dasar dalam bermasyarakat.¹⁰

Peran Pemerintah Dalam Meminimalisir Terjadinya Korupsi Sebagai Upaya Pencegahan Di Indonesia

Perlu diketahui bahwa penyebab terjadinya tindakan korupsi dipicu dengan adanya beberapa faktor yaitu faktor politik yang jika dilihat lebih teliti lagi bahwa sering terjadinya instabilitas politik, adanya kepentingan politis para pemegang kuasa yang mengakibatkan perilaku korup seperti contoh penyuapan dan politik keuangan merupakan suatu hal yang sering terjadi. Tidak hanya faktor politik yang menjadi pemicu, faktor hukum juga menjadi suatu hal penyebab terjadinya Tindakan korupsi. Dalam faktor hukum, adanya aspek perundang-undangan yang terdapat peraturan yang diskriminatif dan juga tidak adil serta rumusan peraturan yang kurang jelas dengan sanksi yang kurang tegas dan terbilang cukup ringan dapat mengakibatkan para pelaku tindakan korupsi tidak akan jera, serta dipicu dengan lemahnya penegakan hukum di Indonesia dalam menyikapi tindakan korupsi. Selain kedua faktor tersebut, adanya faktor ekonomi yang juga menjadi pemicu tingginya tingkat kejahatan korupsi.

Dengan rendahnya gaji pendapatan para pegawai, banyaknya permasalahan perekonomian lain yang menjadi penyebab terjadinya suatu tindakan korupsi. Dampak yang dapat terjadi akibat dari beberapa faktor munculnya suatu tindakan korupsi yaitu dampak ekonomi yang dapat merugikan keuangan negara, dampak sosial, dampak terhadap demokrasi dan dampak terhadap fungsi pemerintahan serta dampak terhadap akhlak dan moral. Oleh karena itu, dalam menyikapi tindakan korupsi sehingga diperlukan suatu tindakan anti terhadap korupsi untuk mencegah suatu tindakan korupsi dapat meningkat sewaktu-waktu bagi bangsa dan negara.¹¹

Pencegahan yang dilakukan untuk menekan tingkat korupsi di Indonesia adalah dengan menyelamatkan asset negara seperti karang taruna dengan memperbaiki akhlak dan moral bagi para pemuda dan pemudi sejak dini dengan diberikan adanya suatu pengetahuan dan pendidikan berupa pelajaran Pendidikan kewarga kenegaraan yang diajarkan disekolah-sekolah pada umumnya dan diberikan adanya sosialisasi terhadap suatu nilai dan prinsip pada gerakan yang anti terhadap korupsi. Selain itu peran pemerintah juga penting dalam upaya melakukan pencegahan terhadap tindakan korupsi. Adapun peran pemerintah yang dapat dijadikan sebagai upaya pendorong dalam meminimalisir tingginya tingkat korupsi di Indonesia yaitu:¹²

⁹ Peraturan Menteri sosial 25 tahun 2019. "Karang Taruna". Jakarta

¹⁰ Destina sari, dini dkk. "KARANG TARUNA DALAM MENINGKATKAN KEPEDULIAN SOSIAL PEMUDA KELURAHAN MARGODADI". <https://media.neliti.com/media/publications/252723-peranan-karang-taruna-dalammeningkatkan-85cb2bb8.pdf>

¹¹ Sendari, anugerah ayu. 2021. "12 FAKTOR PENYEBAB KORUPSI SECARA UMUM, INTERNAL DAN EKSTERNAL". <https://m.liputan6.com/hot/read/4590319/12-faktor-penyebab-korupsi-secara-umum-internal-dan-eksternal>

¹²Kompas.com. 2022. "upaya pencegahan korupsi". <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/26/02000091/upaya-pencegahan-korupsi>

1. Adanya upaya ataupun usaha oleh pemerintah guna terciptanya pencegahan korupsi yang telah diberikan arahnya untuk meminimalisir tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Upaya tersebut dapat berupa memperkuat dewan perwakilan rakyat dalam membuat peraturan perundang-undang terkait dengan tindakan korupsi tersebut, melakukan penyempurnaan terhadap manajemen sumber daya manusia serta melakukan peningkatan kesejahteraan terhadap para pegawai yang bekerja, dan memberikan kewajiban dalam pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas guna menstabilisasi kinerja bagi instansi pemerintah.
2. adanya upaya yang diarahkan oleh pemerintah guna menemukan terjadinya kasuskasus tindakan korupsi dengan cara yang cepat, mudah, dan sederhana, serta dengan biaya yang cukup murah. Upaya tersebut dapat berupa diadakannya pemberlakuan kewajiban wajib lapor atas transaksi keuangan tertentu, memberikan pelaporan terhadap kekayaan pribadi bagi pemegang jabatan dan fungsi politik, serta melakukan peningkatan kemampuan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) dalam menemukan tindak pidana korupsi agar dapat segera ditindaklanjuti.
3. Adanya upaya yang diberikan agar segala tindakan perbuatan korupsi yang telah ditemukan dengan segala proses yang telah diarahkan dapat segera diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal tersebut maka upaya yang dapat diberikan yaitu dengan diberikan penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi, dilakukannya penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman bagi setiap orang yang melakukan tindakan korupsi (koruptor) agar terciptanya efek jera bagi para pelakunya, dan diberikan adanya sanksi yang tegas yang mengatur agar tindakan korupsi tersebut dapat memberikan efek jera terhadap pelakunya.

Gerakan anti korupsi yang diterapkan oleh Karang Taruna Indonesia mengandung nilai-nilai yang bertujuan untuk tidak hanya mengandalkan upaya penegakan hukum dengan menangkap dan menghukum para pelaku korupsi, mengingat bahwa potensi untuk melakukan korupsi sangatlah luas di hadapan para calon pelaku korupsi, dengan berbagai peluang tersedia bagi mereka untuk menjalankan niat koruptif mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih proaktif dalam bentuk penanaman nilai-nilai anti korupsi sejak dini, terutama di kalangan generasi muda. Pembentukan nilai-nilai anti korupsi ini menjadi krusial terutama bagi mereka yang masih dalam tahap pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi di masa depan. Nilai-nilai tersebut meliputi prinsip-prinsip fundamental seperti kejujuran sebagai landasan utama, kepedulian sosial, pengembangan kemandirian yang membangun karakter yang tangguh, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, keberanian, dan keadilan. Individu yang memiliki karakter yang baik akan memahami bahwa apa pun yang mereka terima merupakan hasil dari usaha keras yang telah mereka lakukan.¹³

KESIMPULAN DAN SARAN

Generasi penerus bangsa khususnya karang taruna di Indonesia sangatlah penting untuk meminimalisir terjadinya perbuatan korupsi dan guna menciptakan gerakan anti korupsi di Indonesia. Dengan demikian guna menciptakan adanya gerakan anti korupsi di Indonesia, maka diperlukan adanya penanaman karakter sejak dini bagi para pemuda dan pemudi karang taruna di Indonesia dan adanya rasa cinta tanah air untuk memajukan bangsa dan negara serta dengan memiliki pengetahuan yang luas dan tertanam cara berpikir yang berintegrasi tinggi, sehingga

¹³ Sri Rahayu, Maria Herlina. 2020. "PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI REMAJA MELALUI KARANG TARUNA DI DESA WIROGUNAN SUB-DISTRICT KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO". Vol 2 hal 216-217

perbuatan yang tidak bertanggung jawab seperti korupsi dapat sangat jarang terjadi. Diperlukan adanya penanaman nilai-nilai antikorupsi sejak dini sebagai upaya pencegahan kepada generasi muda. Dengan adanya gerakan anti korupsi oleh karang taruna, maka diharapkan dapat menanggulangi serta mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi oleh bangsa kita seperti korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan pusat statistic. 2022. "Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2022 sebesar 3,93; meningkat dibandingkan IPAK 2021".
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/08/01/1908/indeks-perilaku-antikorupsi--ipak--indonesia-2022-sebesar-3-93--meningkat-dibandingkan-ipak-2021.html>
- Destina sari, dini dkk. "KARANG TARUNA DALAM MENINGKATKAN KEPEDULIAN SOSIAL PEMUDA KELURAHAN MARGODADI".
<https://media.neliti.com/media/publications/252723-peranan-karang-taruna-dalammeningkatkan-85cb2bb8.pdf>
- Emil, Muhammad. 2020. "*kebiasaan anti korupsi sebagai pondasi generasi muda*".
https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/yogyakarta/id/data-publikasi/artikel/2896-kompak2020_m-emil-fadli-kebiasaan-anti-korupsi-sebagai-pondasi-generasi-muda.html
- Indonesia. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI". Jakarta.
- Muliyawan. Mahkamah agung RI. "*Korupsi dalam Pusaran Politik dan Budaya*".
<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/220-korupsi-dalam-pusaran-politik-dan-budaya>
- Peraturan Menteri sosial 25 tahun 2019. "Karang Taruna". Jakarta
- Sendari, anugerah ayu. 2021. "12 FAKTOR PENYEBAB KORUPSI SECARA UMUM, INTERNAL DAN EKSTERNAL". <https://m.liputan6.com/hot/read/4590319/12-faktor-penyebab-korupsi-secara-umum-internal-dan-eksternal> Kompas.com. 2022. "upaya pencegahan korupsi".
<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/26/02000091/upaya-pencegahan-korupsi>
- Sri Rahayu, Maria Herlina. 2020. "*PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI REMAJA MELALUI KARANG TARUNA DI DESA WIROGUNAN SUB-DISTRICT KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO*". Vol 2 hal 216-217
- Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike. 2018. MENINGKATKAN KESADARAN GENERASI MUDA UNTUK BERPERILAKU ANTI KORUPTIF MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI. Acta Comitatus.